



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 201/M-IND/Kep/3/2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN LEMBAGA PELAKSANA VERIFIKASI  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS BEA MASUK  
DITANGGUNG PEMERINTAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/3/2017 tentang Pedoman Penandasahan Rencana Impor Barang dan Verifikasi Industri dalam Rangka Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, Menteri menetapkan Lembaga Pelaksana Verifikasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja PT Surveyor Indonesia (Persero) yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, PT Surveyor Indonesia (Persero) dapat ditetapkan sebagai Lembaga Pelaksana Verifikasi dalam rangka pemberian fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah untuk jangka waktu 2017-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Penunjukan Lembaga Pelaksana Verifikasi

Dalam Rangka Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
  2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/5/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Verifikasi Industri bagi Industri yang Memanfaatkan Fasilitas Keringanan dan/atau Pembebasan Bea Masuk;
  3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
  4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/3/2017 tentang Pedoman Penandasahan Rencana Impor Barang Dan Verifikasi Industri Dalam Rangka Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 363);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PELAKSANA VERIFIKASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH.

KESATU : Menunjuk PT Surveyor Indonesia (Persero) sebagai Lembaga Pelaksana Verifikasi dalam rangka pelaksanaan pemberian fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.

KEDUA : Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

- KETIGA : Pelaksanaan verifikasi industri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib dilakukan sesuai dengan:
- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/5/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Verifikasi Industri Bagi Industri yang Memanfaatkan Fasilitas Keringanan dan/atau Pembebasan Bea Masuk; dan
  - b. Peraturan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian mengenai teknis pelaksanaan dan tata cara verifikasi industri.
- KEEMPAT : Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak menghapus kewenangan Menteri Perindustrian untuk mencabut dan/atau mengganti penunjukannya.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2017

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Direktur Jenderal IKTA;
3. Direktur Jenderal ILMATE;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
5. Kepala Biro Hukum dan Organisasi.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Ekko S.A. Cahyanto